

**RASIONALITAS PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
LAMPUNG 2018 DI SMA NEGERI 1 KOTAGAJAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Ali Hanafi



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK
**RASIONALITAS PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
LAMPUNG 2018 DI SMA NEGERI 1 KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH**

Oleh

Muhammad Ali Hanafi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data; wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi serta uji validitas dan reliabilitas menggunakan angket. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasionalitas pemilih pemula cenderung kepada tiga aspek utama yaitu agama, program kerja dan pendidikan. Ketiga aspek itu dianggap lebih penting dibanding aspek lainnya yaitu, visi dan misi, *track record*, suku, dan golongan. Ketiga aspek tersebut dijadikan dasar utama bagi pemilih pemula dalam menentukan pilihan, sedangkan aspek lainnya dijadikan sebagai dasar sampingan oleh pemilih pemula dalam memilih gubernur.

Kata Kunci : Rasionalitas, Pemilih Pemula, Pemilihan Gubernur

**RASIONALITAS PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
LAMPUNG 2018 DI SMA NEGERI 1 KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH**

Oleh

Muhammad Ali Hanfi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **RASIONALITAS PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2018 DI SMA NEGERI 1 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Ali Hanafi**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032042**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Iwan Sunoro, M.S.
NIP 19560323 198403 1 003



Yunisa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn


Drs. Teedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Irawan Suntoro, M.S.**

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ali Hanafi
NPM : 1413032042
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Sidomulyo, Punggur, Lampung Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Maret 2019



Muhammad Ali Hanafi
NPM 1413032042

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sidomulyo pada tanggal 06 Juni 1996, sebagai anak bungsu dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Umardi, S.Pd dan Umardi, S.pd. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 03 Sidomulyo kec. Punggur pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 01 Punggur kec. Punggur pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 01 Kotagajah kec. Kotagajah pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata-Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT) di Kampung Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat dan Praktik Pengalaman Kependidikan (PPK) di SMP Negeri Satap 2 Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat..

MOTTO

**“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya.”**

(Ali bin Abi Thalib r.a)

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT,
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya
Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku
kepada:*

*Kedua Orang Tuaku bapak dan ibu tercinta, yang telah
membesarkanku dengan penuh cinta kasih sayang,
membimbing, memberikan semangat, motivasi serta selalu
mendoakan dan memberi dukungan demi kesuksesanku*

Serta

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga proposal ini dapat diselesaikan. Proposal dengan judul “Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Lampung Tengah” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang keduanya telah banyak memberikan arahan, saran, serta nasehat selama membimbing Penulis. Penulis juga menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. selaku Pembahas I dan Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terima kasih telah mendidik dan membimbing Penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tuaku tercinta serta kakakku juga seluruh keluarga besarku terimakasih atas doa, senyum, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan;
10. Bapak Drs. H. Dasiyo P, M.Pd selaku kepala SMA Negeri 1 Kotagajah yang telah memberikan izin penelitian di SMA Negeri 1 Kotagajah kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Ibu Sustyaningsih, S.Pd selaku guru pembimbing selama melaksanakan penelitian di SMA Negeri 1 Kotagajah.
12. Teman-teman Sonic SMA Negeri 1 Kotagajah yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
13. Sahabat terbaikku Rafli Charisma yang selalu membersamai dan memberikan nasehat luar biasa kepadaku.

14. Teman-teman PPKn angkatan 2014 dan adik-adikku angkatan 15 tanpa terkecuali, terima kasih atas kebersamaan yang menjadi kisah tak terlupakan.
15. Adik-adik brigda BEM FKIP Unila yang selalu memberikan senyuman setiap hari.
16. Tim Adkesma BEM FKIP Unila 2017 (Ambar, Alfin, Satrio, Malik, Daim, Sauqi, Fadjar, Dimas, Algipar, Ketut, Salsa, Fera, Delia, Aney, Dewi, Azizah) yang selalu kebersamai dan menghibur dengan keceriaan.
17. Teman-teman KKN-PPL SMP Negeri Satap 2 Lumbok Seminung Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat yang telah memberikan semangat.
18. Sahabat Rojali (Arip, Bimo, Budi, Eki, Gangsar, Santo, Rimba, Rino, Ridwan) yang selalu saling mengingatkan untuk segera menyelesaikan studi.
19. Sahabat nasyid Galaksi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
20. Teman-teman BEM FKIP Unila 2016 dan 2017 yang sudah memberikan waktunya untuk bersama melalui tantangan berat selama dua tahun.
21. Keluarga Besar SMAIT Qur'an Qordhova yang selalu mendukung untuk segera menuntaskan studi.
22. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan-rekan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Bandar Lampung, Maret 2019

Penulis

Muhammad Ali Hanafi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoritis	11
2. Kegunaan Praktis.....	12
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1. Ruang Lingkup Ilmu	12
2. Objek Penelitian	13
3. Subyek Penelitian	13
4. Wilayah Penelitian.....	13
5. Waktu Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Pengertian Rasionalitas.	14
2. Rasionalitas dan proses berfikir	16

3. Pengertian Persepsi.....	17
4. Pengertian Politik	21
a. Konsep Politik	23
b. Budaya Politik	27
c. Tipe-tipe Budaya Politik	31
5. Pemilihan Umum.....	32
6. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	35
7. Pemilukada Langsung	38
8. Pemilih.....	39
a. Pengertian Pemilih.....	39
b. Syarat Pemilih.....	40
9. Pemilih Pemula.....	40
a. Karakteristik Pemilih Pemula.....	42
b. Peran Pemilih Pemula.....	43
10. Komisi Pemilihan Umum	44
a. Tugas dan Wewenang KPU.....	45
b. Visi dan Misi KPU	46
B. Kajian Penelitian yang Relevan	48
C. Kerangka Pikir	50

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Populasi	52
C. Sampel.....	53
D. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Definisi Operasional. ...	54
1. Variabel Penelitian	54
2. Definisi Konseptual	55
3. Definisi Operasional.....	55
E. Rencana Pengukuran Variabel	55
F. Teknik Pengumpulan Data	55
1. Teknik Pokok	56
2. Teknik Penunjang.....	56
G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	58
1. Uji Validitas	58
2. Uji Reliabilitas.....	58
H. Teknik Analisis Data.....	62

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Sejarah SMA Negeri 1 Kotagajah.....	64
2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Kotagajah.....	67

3. Kebijakan Mutu SMA Negeri 1 Kotagajah	69
B. Deskripsi Data.....	70
C. Penyajian Data	70
1. Berdasarkan Indikator Visi dan Misi	70
2. Berdasarkan Indikator Program Kerja	75
3. Berdasarkan Indikator <i>Track Record</i>	79
4. Berdasarkan Indikator Agama	84
5. Berdasarkan Indikator Suku Bangsa	88
6. Berdasarkan Indikator Pendidikan	93
7. Berdasarkan Indikator Golongan	97
D. Pembahasan	104
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Kotagajah	7
2. Data Sampel Pemilih Pemula Masing-masing Kelas di SMA Negeri 1 Kotagajah	53
3. Hasil Uji Coba Angket Untuk Item Ganjil (X)	59
4. Hasil Uji Coba Angket Untuk Item Genap (Y).....	59
5. Distribusi Antara Item Soal Kelompok Ganjil (X) Dengan Kelompok Soal Genap (Y).....	60
6. Hasil Sebaran Angket Berdasarkan Indikator Visi dan Misi	73
7. Distribusi Angket Berdasarkan Indikator Visi dan Misi	75
8. Hasil Sebaran Angket Berdasarkan Indikator Program Kerja	76
9. Distribusi Angket Berdasarkan Indikator Program Kerja	79
10. Hasil Sebaran Angket Berdasarkan Indikator <i>Track Record</i>	81
11. Distribusi Angket Berdasarkan Indikator <i>Track Record</i>	83
12. Hasil Sebaran Angket Berdasarkan Indikator Agama.....	84
13. Distribusi Angket Berdasarkan Indikator Agama	86
14. Hasil Sebaran Angket Berdasarkan Indikator Suku Bangsa	88
15. Distribusi Angket Berdasarkan Indikator Suku Bangsa.....	90
16. Hasil Sebaran Angket Berdasarkan Indikator Pendidikan	92
17. Distribusi Angket Berdasarkan Indikator Pendidikan.....	94
18. Hasil Sebaran Angket Berdasarkan Indikator Golongan	96
19. Distribusi Angket Berdasarkan Indikator Golongan	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	51
2. Perbandingan Jumlah Siswa pada Indikator Visi dan Misi	74
3. Perbandingan Jumlah Siswa pada Indikator Program Kerja	79
4. Perbandingan Jumlah Siswa pada Indikator <i>Track Record</i>	83
5. Perbandingan Jumlah Siswa pada Indikator Agama	88
6. Perbandingan Jumlah Siswa pada Indikator Suku Bangsa	92
7. Perbandingan Jumlah Siswa pada Indikator Pendidikan	97
8. Perbandingan Jumlah Siswa pada Indikator Golongan	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pengajuan Judul Skripsi	121
2. Surat Keterangan dari Wakil Dekan FKIP	122
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	123
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan	124
5. Surat Izin Penelitian	125
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	126
7. Kisi-kisi Angket	127
8. Hasil Uji Coba Angket.....	135

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah salah satu wujud budaya demokrasi, dan merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum juga merupakan sarana sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif serta pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden atau wakil presiden maupun kepala daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen yang digunakan rakyat untuk mewujudkan partisipasinya dalam sistem demokrasi. Masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat sesuai undang-undang untuk menjadi pemilih,

dapat ikut serta dalam menyampaikan hak suaranya secara langsung melalui pemungutan suara. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah pelaksanaan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pelaksanaan prinsip demokrasi yang sesungguhnya adalah menginginkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan khususnya proses kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara dijamin hak politiknya yang diatur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tersebut menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu dan dapat menggunakan hak politiknya secara luas dalam hal memilih ataupun dipilih tanpa terikat oleh perbedaan latar belakang, suku, agama, pendidikan, golongan, dan status sosialnya dalam masyarakat.

Sejak pemilu tahun 1971, Indonesia memasuki babak baru bagi pelaksanaan demokrasi karena pada tahun tersebut warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat memilih wakil rakyatnya secara langsung untuk duduk di kursi Legislatif maupun eksekutif. Perlu kita ketahui bahwa pemilihan umum di Indonesia diadakan lima tahun sekali, yang telah berlangsung tahun 1971

hingga sekarang. Pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kemudian setelah sukses melaksanakan Pemilu tahun 1971 secara langsung, maka disusul dengan pemilihan tingkat lokal, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Hadirnya Pilkada sebagai respon atas keinginan masyarakat lokal, yang kemudian direspon kembali oleh pemerintah melalui kebijakan.

Menurut Robert Brownhill and Patricia Smart (2009: 18) pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika ada sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih. Peran penting pendidikan politik sangat berpengaruh dalam hal memberi pencerdasan terhadap pemilih. “Pendidikan Politik dalam terminologi ilmu politik dikenal sebagai *political forming* dan *politische building*. Disebut *forming* karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya. Selain itu disebut *building* karena mengandung pembentukan atau pembentukan diri sendiri”.

Dua hal di atas dapat diwujudkan melalui sosialisasi politik. Menurut Efriza, dalam Shiawlin Ratu Ajeng (2012: 4) sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu serta kegiatan politik lainnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pemerintah.

Sedangkan sosialisasi politik itu diartikan sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Berdasarkan ruang lingkup yang lebih luas, sosialisasi politik pada setiap individu sebenarnya telah terjadi secara disadari atau tidak disadari yang

berkesinambungan terjadi pada seseorang mulai dari anak-anak, dewasa, hingga tua. Sosialisasi politik juga ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu tersebut berada serta oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian.

Sosialisasi politik kepada seseorang diawali pada masa anak-anak biasanya diperoleh dari interaksinya dengan agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan individu atau kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengenalan awal mengenai politik kepada seseorang. Agen sosialisasi politik biasanya berada dalam ruang lingkup yang dekat dengan kehidupan seseorang dan berkenaan langsung dalam proses pemahaman mengenai politik. Agen sosialisasi yang terdekat adalah keluarga dimana seorang anak memiliki intensitas lebih banyak dengan keluarga. Sosialisasi politik ini berguna untuk membekali anak terkait peran nya sebagai pemilih pemula.

Karakter pemilih pemula biasanya masih labil, cenderung mengikuti pilihan teman dan baru pertama kali terlibat dalam pemilihan umum sehingga pengetahuan politiknya masih minim. Ini diperkuat dengan pernyataan Dedy Hermawan selaku Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lampung mengenai pemilih pemula dalam berita yang dimuat dalam situs (www.lampost.co.id) bahwa “banyak pemilih pemula yang belum paham mekanisme pemilu. Bahkan hari H pencoblosan juga belum tahu. Ketidaktahuan pemilih pemula, khususnya pelajar SMA di Lampung, disebabkan sosialisasi penyelenggara pemilu belum efektif baik sosialisasi di

media massa maupun sosialisasi ke sekolah, mengingat pemilih pemula belum pernah merasakan menyampaikan hak politiknya”.

Pemilih pemula juga minim pengetahuan tentang kandidat atau calon kepala daerah yang mengikuti pilkada di daerahnya. Mereka akan cenderung mengikuti pilihan orang tuanya atau teman sejawad. Maka pemilih pemula ini menjadi sasaran yang sangat penting untuk mendapatkan suara bagi para kandidat dengan pendekatan yang menarik perhatian pemilih pemula.

Hasil survey pada pemilu 2009 menunjukkan 67,55% pemilih pemula belum mengetahui secara pasti tahapan sistem pemilu. Tidak hanya itu, sebanyak 76,40% bahkan mengaku tidak mengetahui jumlah partai politik peserta pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pemilih pemula masih sangat rendah. Sikap ini terlihat dari 90,01% responden menyatakan tidak bersedia turut serta dalam kegiatan kampanye (KPU Provinsi Lampung).

Namun ada perbedaan data yang signifikan antara pemilu tahun 2009 dan 2014. Di tahun 2014 partisipasi pemilih pemula di mulai meningkat. Hal ini ditandai dengan hasil survey yang menyebutkan bahwa para pemilih pemula lebih menyukai partai yang melakukan pendekatan yang berbeda dari partai lain. dalam survey tersebut ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak. Partai Golpngan Karya 19,80%, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18,90%, Partai Gerindra 14,40%, dan Partai Hati Nurani Rakyat 10,20%. Kenaikan data yang signifikan sangat terlihat di Provinsi Lampung. Dari 34. 614 pemilih pemula dengan presentase 2,96% yang tersebar di 2.940

TPS. Peningkatan partisipasi itu tentunya dipengaruhi pematangan sikap yang menuju ke arah positif (KPU Provinsi Lampung).

Pemikiran berlandaskan Rasionalitas mulai tertanam dalam pemilih pemula di Indonesia terutama pada pemilih pemula. Melalui sikap Rasionalitas inilah sebuah pilihan akan tepat dan tajam karena dilandasi dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang logis. Namun tentunya semua alasan yang dijadikan landasan haruslah masuk akal dan baik karena akan menentukan juga tepat tidaknya sebuah pilihan yang diambil.

Sikap Rasionalitas adalah sikap yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat manusia. Artinya memilih atau menentukan pilihan harus berdasar dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Rasionalitas sejatinya memang sangat diperlukan oleh setiap pemilih pemula, terutama di Provinsi Lampung karena dengan mempunyai sikap Rasionalitas, maka pemilih pemula mempunyai alasan dalam memilih hal tertentu dan optimal dalam mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Selain itu sosialisasi kepada para pemilih pemula di Lampung masih kurang efektif, yang mengakibatkan pemilih pemula sangat mengandalkan sikap Rasionalitasnya. Faktor sikap Rasionalitas ini sangat berpengaruh terhadap pilihan, dan kondisi lainnya. Apalagi pemilih pemula sekarang sudah bertambah kritis dan cerdas dalam menentukan sikap. Rasionalitas bisa ditinjau dari beberapa sub yakni visi dan misi atau program kerja, *track record*, latar belakang calon gubernur atau kepala daerah.

Keberagaman yang terjadi sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita. Karena sejatinya kita sebagai pelaku politik secara tidak sadar telah menerapkan politik identitas dalam memilih. Politik identitas yang dimaksud adalah mencari kesamaan antara kita dengan calon gubernur ataupun wakil gubernur seperti kesamaan visi dan misi, *track record*, kepribadian agama, dan suku.

Sikap perbedaan Rasionalitas dalam memilih sepertinya masih melekat pada diri masyarakat Indonesia terutama pada pemilih pemula. Karena kita tahu di Indonesia sendiri banyak sekali suku, pendidikan, bahasa juga ada beberapa agama. Biasanya hal-hal itu yang dijadikan dasar dalam memilih pemimpin, itulah yang disebut politik identitas.

Menurut wawancara peneliti dengan guru PPKn dan Waka Kesiswaan SMA Negeri 1 Kotagajah pada hari Rabu, 21 Februari 2018 pukul 10. 21 WIB di SMA Negeri 1 Kotagajah umur siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Kotagajah yang berjumlah 329 siswa dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah siswa yang termasuk pemilih pemula terdapat di kelas XII kelas IPA-IPS SMA Negeri 1 Kotagajah tahun ajaran 2018/2019

No	Kelas	Jumlah Siswa
1	XII IPA 1	31 siswa
2	XII IPA 2	31 siswa
3	XII IPA 3	32 siswa
4	XII IPA 4	30 siswa
5	XII IPA 5	31 siswa
6	XII IPA 6	32 siswa
7	XII IPA 7	29 siswa
8	XII IPS 1	29 siswa

No	Kelas	Jumlah Siswa
9	XII IPS 2	29 siswa
10	XII IPS 3	26 siswa
11	XII IPS 4	30 siswa
Jumlah		329 siswa

Sumber: Waka kesiswaan SMA Negeri 1 Kotagajah

Siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Kotagajah sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih pemula yakni 17 tahun. Peneliti melakukan wawancara dengan empat orang siswa dari SMA Negeri 1 Kotagajah. Mereka mengatakan sangat antusias dengan pemilihan gubernur tahun ini, karena merupakan kali pertama mereka menyumbangkan hak suara mereka. Namun mereka menyebutkan ada beberapa hambatan dalam memilih yaitu banyaknya politik transaksional, ketidakjelasan latar belakang calon gubernur, sosialisasi politik yang kurang, masih minimnya pendidikan politik, dan bingungnya mereka dalam menentukan dasar atau sikap rasionalitas dalam memilih.

Berdasarkan beberapa masalah atau hambatan tersebut yang paling menarik dan menjadi permasalahan utama adalah masalah sikap Rasionalitas mereka. Mereka sangat antusias menyambut pemilihan gubernur ini, namun di sisi lain mereka masih sangat kebingungan dengan landasan apa yang mereka gunakan untuk memilih antara visi, misi, dan program kerja, *track record*, latar belakang calon gubernur. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Rasionalitas dengan sub fokus:

1. Visi dan misi calon gubernur atau calon kepala daerah yang akan dilakukan apabila terpilih.
2. Program kerja calon gubernur atau calon kepala daerah yang akan dilakukan apabila terpilih.
3. *Track record* calon gubernur yang berisi riwayat organisasi ataupun jabatan yang pernah didapat oleh calon gubernur.
4. Agama yang dianut calon gubernur dan wakil gubernur
5. Suku dari calon gubernur dan wakil gubernur
6. Pendidikan yang pernah ditempuh calon gubernur dan wakil gubernur
7. Golongan dari calon gubernur dan wakil gubernur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah apakah dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih gubernur dan wakil gubernur Lampung ?. Secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah visi dan misi calon gubernur atau calon kepala daerah menjadi dasar pemilih pemula dalam menentukan pilihan?
2. Apakah program kerja calon gubernur atau calon kepala daerah menjadi dasar pemilih pemula dalam menentukan pilihan?

3. Apakah *track record* calon gubernur yang berisi riwayat organisasi ataupun jabatan yang pernah didapat oleh calon gubernur menjadi dasar pemilih pemula dalam menentukan pilihan?
4. Apakah agama yang dianut calon gubernur dan wakil gubernur menjadi dasar pemilih pemula dalam menentukan pilihan?
5. Apakah suku dari calon gubernur dan wakil gubernur menjadi dasar pemilih pemula dalam menentukan pilihan?
6. Apakah pendidikan yang pernah ditempuh calon gubernur dan wakil gubernur menjadi dasar pemilih pemula dalam menentukan pilihan?
7. Apakah golongan dari calon gubernur dan wakil gubernur menjadi dasar pemilih pemula dalam menentukan pilihan?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018, khususnya mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan :

- a. Visi, misi, dan program kerja sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.
- b. *Track record* sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.
- c. Latar belakang sebagai dasar pemikiran pemilih pemula dalam memilih calon gubernur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep teori dan prosedur ilmu khususnya dalam wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta dalam kawasan ilmu politik dan hukum, guna mengkaji sejauh mana Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran kepada para calon gubernur agar lebih memperhatikan pemilih pemula.

2. Bagi Calon Pemilih Pemula/Siswa

Sebagai sarana pencerdasan kepada pemilih pemula tentang pentingnya sikap Rasionalitas dalam memilih pemimpin.

3. Bagi Partai Politik

Sebagai bahan pedoman suatu partai dalam menentukan seorang calon gubernur, bahwa suara dari pemilih pemula sangatlah penting dan berpengaruh.

4. Bagi Pendidikan

Sebagai bahan suplemen mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan (PPKn) pokok bahasan partisipasi politik kelas XII.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu pendidikan khususnya dalam wilayah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta dalam kawasan ilmu politik dan hukum yang berkaitan sejauh mana Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Rasionalitas Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kotagajah yang sudah berumur 17 tahun.

4. Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti di wilayah yang dekat dengan tempat tinggal asal peneliti.

5. Waktu Penelitian

Penelitian pendahuluan ini dilakukan sejak keluarnya surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung pada 29 Februari 2018.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Teori

1. Pengertian Rasionalitas

Rasionalitas memiliki makna yang relatif sama baik dari sudut pandang masyarakat umum, maupun dari sudut-sudut pandang keilmuan psikologi, ekonomika, dan filsafat. Untuk memahami benang merah antar berbagai sudut pandang itu, gambaran tentang tindakan yang dipandang rasionalitas akan membantu. Ketika kita berharap agar seseorang bertindak secara rasionalitas, maka yang dimaksudkan adalah orang lain tersebut bertindak berdasarkan keputusan yang dipikirkan secara matang, dan dilandasi oleh informasi yang akurat dan objektif.

Menurut Baron (2008: 192) “Yang dimaksudkan dengan pemikiran matang adalah orang tersebut mempertimbangkan dengan baik tujuan apa yang akan dicapai, dan keputusan dilandasi oleh niatan untuk mencapai tujuan tersebut dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya”. Bila ada hal yang belum pasti di dalam informasi yang dimiliki ketika mengambil keputusan, maka seseorang yang rasionalitas akan membuat judgment berdasarkan penalaran yang logis. Menurut Edwards Miles (2007: 380) “penalaran logis untuk membuat judgment dan mengambil keputusan yang

rasionalitas di tengah ketidaklengkapan informasi merupakan inti dari teori-teori normatif tentang pengambilan keputusan normatif, seperti teorema Bayes, teori probabilitas, dan *expected utility theory*.

Menurut Baron dalam Rahmat Hidayat (2016: 103) “dirumuskan bahwa Rasionalitas merupakan sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika kita mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Sebagai sebuah ukuran normatif, keputusan seseorang dan keyakinan yang mendasarinya dapat dinilai sebagai benar dalam arti rasionalitas, atau tidak”.

Selain itu Rasionalitas dalam satu situasi dapat dibandingkan kadarnya dari Rasionalitas pada sebuah situasi yang lain. Demikian pula, Rasionalitas pada seseorang dapat dibandingkan dengan kadar Rasionalitas pada seorang yang lain. Secara keseluruhan, Rasionalitas dapat berkadar tinggi atau rendah, dapat dikatakan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Sebagai sebuah ukuran yang normatif, kadar Rasionalitas yang lebih tinggi dalam sebuah keyakinan dan keputusan lebih dihargai, atau lebih desirable, dibandingkan dengan kadar rasionalitas yang lebih rendah. Parameter utama dari Rasionalitas adalah tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Keberadaan tujuan ini sendiri bersifat given, atau bersifat sebagai sebuah keniscayaan. Setiap orang, bahkan setiap organisme hidup, pada setiap momen keberadaannya niscaya setidaknya memiliki sebuah tujuan. Setidaknya, mempertahankan hidup merupakan tujuan dasar yang dimiliki oleh setiap organisme.

2. Rasionalitas dan Proses Berpikir

Salah satu faktor yang tetap diterima sebagai penyebab dari penyimpangan perilaku dari prinsip Rasionalitas adalah aspek-aspek yang terkait dengan proses berpikir individu. Bagian ini akan menguraikan salah satu pendapat yang paling luas diterima, yaitu anomali dalam *judgment* dan *decision making* sebagai akibat dari bekerjanya Sistem 1 dan Sistem 2 dalam proses berpikir individu (Kahneman dalam Evans & Stanovich, 2013).

Dalam Rasionalitas, ada yang dikenal dengan model *dual-process*. Yaitu pemikiran yang dapat muncul melalui dua cara yang berbeda atau sebagai hasil dari dua proses yang berbeda. Seringkali dua proses terdiri dari implisit (otomatis), dan eksplisit (terkontrol). Model *dual-process* memiliki sejumlah kritik karena dianggap tidak relevan.

Namun Evans dan Stanovich dalam Rahmat Hidayat (2016: 110) “menunjukkan bahwa kritik-kritik tersebut dilandasi pada asumsi yang keliru, yakni tentang adanya satu model umum dari *dual-process model of thinking* yang berlaku untuk seluruh variasi perilaku. Dengan fokus yang lebih cermat pada penerapan-penerapan spesifik dari *dual-process theory*, mereka mampu meyakinkan bahwa model proses berganda untuk proses berpikir individu didukung oleh bukti-bukti mutakhir penelitian di bidang *cognitive science*”.

3. Pengertian Persepsi

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan lingkungan sekitar, dalam melakukan interaksi itu manusia sering melakukan persepsi dalam lingkungan masyarakatnya. Persepsi terhadap suatu objek akan berbeda pada masing-masing individu tergantung pada pengalaman, proses belajar, sosialisasi, cakrawala dan pengetahuan masing-masing individu tentang objek tertentu. Persepsi juga mencakup konteks kehidupan sosial, sehingga muncul yang disebut dengan persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses yang terjadi pada diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, baik mengenai sifatnya, kualitasnya, ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang lain sebagai objek persepsi tersebut.

Menurut Eva Latifa (2012: 64) “persepsi adalah proses mendeteksi sebuah stimulus”. Menurut Bimo Walgito (2010: 99) “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indera atau proses sensoris namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”.

Menurut Sarlito, W Sarwono (2009: 51) “persepsi adalah pengalaman untuk membeda-bedakan, mengelompokan, memfokuskan dan sebagainya itu selanjutnya di interorestasi”.

Menurut Rakhmat Jalaludin (1998: 51) “persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan–hubungan yang diperoleh menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Menurut Sarlito, W Sarwono (2009: 90), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Perhatian

Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada sekitarnya secara sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.

2. Set

Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Perbedaan set ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi.

3. Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

4. Sistem Nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula pada persepsi seseorang.

5. Ciri kepribadian

Misalnya A dan B bekerja disuatu kantor. A seorang yang penakut akan mempersepsikan alasannya sebagai tokoh yang menakutkan sedangkan si B seorang yang penuh percaya diri menganggap atasannya yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

Menurut Fitra dalam Hanurawan (2016: 13) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang pada dasarnya dibagi menjadi:

1) Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

2) Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energy yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

3) Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energy atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

4) Kebutuhan yang searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

5) Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

Terbentuknya persepsi seseorang terhadap sesuatu objek pada lingkungannya didasarkan pada stimulus atau situasi yang sedang dihadapinya. Berkenaan dengan itu Djamarah (2008:126) menyatakan:

Persepsi dapat terdiri dari suatu situasi yang hadir pada seseorang, disini seseorang menghadapi kenyataan yang harus dilihat dan diartikan. Dengan demikian setelah seseorang mengetahui keadaan lingkungannya, semua itu diartikannya pada ingatan dan pikirannya. Pada gilirannya nanti orang tersebut kemudian mengartikan atau menginterpretasikan tentang lingkungan yang dihadapinya dan terakhir orang-orang tersebut akan memberikan umpan balik.

Pengertian lain mengenai persepsi yaitu disampaikan oleh Bimo Walgito (2010: 99) “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indera atau proses sensoris namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”.

4. Pengertian Politik

Banyak pengertian tentang politik yang dikemukakan menurut para ahli ilmu politik dengan hanya melihat satu aspek politiknya saja. Perbedaan-perbedaan yang dijumpai pada setiap teori pada dasarnya mengacu kepada keadaan negara, kekuasaan dan pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian kekuasaan:.

Pengertian politik menurut etimologinya adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan- dasar pemerintahan).
2. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah.

Para ahli kenegaraanpun mengemukakan pengertian politik secara berbeda-beda. Berikut ini pengertian politik menurut para ahli kenegaraan.

Menurut Harold Laswell dalam Miriam Budiardjo (2000: 11) “politik adalah masalah apa, mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Willem Zeven Berger dalam Bambang T. Purwanto et.al (2010: 3) berpendapat bahwa politik dihubungkan dengan dua hal, yaitu seni (kunst) dan ilmu (wetwens cahp).

Miriam Budiardjo (2000: 8) mendefinisikan bahwa ”politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau

negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.

Menurut Bambang T. Purwanto (2010: 3) “politik sebagai kegiatan merupakan usaha untuk membentuk dan menggunakan kekuasaan oleh orang-orang yang mengkhususkan diri untuk memikul tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat yang terorganisir. Politik dalam arti lain adalah sikap, tindakan-tindakan warga negara yang bersifat “politik”.

Menurut Karl W. Deutsch dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 12) “politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum”. (*Politics is the making of decisions by public means*)”.

David Easton seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 13) mengemukakan bahwa “politik adalah kehidupan politik yang mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan itu”.

Konsep perjuangan kekuasaan, umumnya diakui sebagai suatu perjuangan yang menyangkut kepentingan suatu masyarakat. Dalam lingkup ini kekuasaan dibatasi sebagai kemampuan seseorang, atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku.

Jadi, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan politik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan

dalam hidup bermasyarakat dan dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan serta kebijakan didalam pemerintahan.

A. Konsep Politik

a. Negara (State)

Roger H. Soltau seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 39) menyatakan bahwa “negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.

Harold J. Laski dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam (2000: 39) bahwa “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu”.

Menurut Max Weber dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 40) menyatakan bahwa “negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”.

Secara umum yang dikatakan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (government) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.

a. Negara memiliki sifat-sifat , antara lain :

1. Sifat Memaksa

Yaitu mempunyai kekuasaan memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya.

2. Sifat Monopoli

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat.

3. Sifat Mencakup semua

Yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misalnya undang-undang untuk semua.

b. Negara mempunyai unsur-unsur, antara lain :

1. Wilayah

2. Penduduk

3. Pemerintah

4. Kedaulatan

c. Tujuan Negara

Menurut Roger H. Soltau dikutip dalam Miriam Budiardjo (2000: 45) “tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya

berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.”

Harold J. Laski dikutip dalam Miriam Budiardjo (2000: 45), menerangkan bahwa ”tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.”

Secara umum fungsi negara, yaitu :

- a. Melaksanakan penertiban kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.
- b. Mengusahakan kesejahteraan rakyat.
- c. Pertahanan.
- d. Menegakkan keadilan.

b. Kekuasaan (Power)

Miriam Budiardjo (2000: 35) “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku”. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan, Yaitu :

a. Kekuasaan fisik.

b. Kedudukan.

c. Jabatan.

d. Kepercayaan.

c. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan bersangkutan paut dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam itu dibuat. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut seberapa pentingnya alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya.

Pembuatan kebijaksanaan negara sebagai keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisiaan masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).

d. Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan adalah sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Kebijakan dalam arti yang luas adalah sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. David Easton dikutip dalam Miriam Budiardjo (2000: 13) menyebutkan "kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan."

e. Pembagian (*Distribution*)

Secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.

B. Budaya Politik

Dalam kehidupan bernegara kita selalu berkaitan dengan kehidupan politik. Kehidupan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kita akan senantiasa bersinggungan dengan politik.

Menurut Alan R. Ball dalam kutipan oleh Bambang T. Purwanto (2010: 7) “Politik adalah suatu susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik”.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam kutipan oleh Bambang T. Purwanto et.al (2010: 7) ”budaya politik mengacu pada orientasi politik sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut.”

Menurut Robert Dahl dalam Rahman (2007: 267) kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Dahl adalah: orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalitas. Orientasi terhadap aksi bersama apakah mereka bersifat kerja sama atau tidak (ko-operative atau non ko-operative). Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka dipercaya atau tidak.

Menurut Rahman (2007: 267) “budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan memerintah”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan tentang apa itu budaya politik dari teori-teori diatas adalah pola tingkah laku individu atau warga negara terhadap sebuah sistem baik perannya dan keikut sertaannya serta

penolakannya pada sebuah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem tersebut.

Beberapa definisi budaya politik dapat kita lihat sebagai berikut dalam

A. Rahman H. I (2007: 267) sebagai berikut:

- a. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik.
- b. Roy Macridis: budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.
- c. Samuel Beer: Budaya politik sebagai salah satu konsep dari empat sistem penting dalam analisa politik menyangkut didalamnya nilai-nilai keyakinan, sikap dan emosi tentang bagaimana pemerintahan harus dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah.
- d. Lucian Pye melihat budaya politik terlebih pada aspek perkembangan politik dinegara berkembang, dengan sistem pokok menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan, dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik.
- e. Finer: lebih menekankan pada aspek legitimasi peraturan-peraturan, lembaga politik dan prosedur.
- f. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri sistem, pengetahuan, adat-istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik

tersebut memberikan rasionalitas untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

- g. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi dan materi, seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme. Yang kedua aspek sistem yang menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka dan tertutup.
- h. Hakekat dan sistem budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- i. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status Quo atau mendorong mobilitas, prioritas kebijaksanaan (menekankan ekonomi atau politik).

Sidney Verbha dalam kutipan oleh Bambang T. Purwanto et.al (2010: 7) mengatakan bahwa di dalam budaya politik terdapat komponen-komponen budaya politik yang berorientasi kepada warga negara, baik pengetahuan, sikap dan penilaian warga negara terhadap objek :

a. Orientasi Kognitif

Orientasi kognitif berisikan pengetahuan dan kesadaran terhadap objek-objek politik atau berkaitan dengan segala sesuatu yang dipercaya oleh warga negara dengan dunia politik.

b. Orientasi Afektif

Orientasi afektif ini berisikan tentang perasaan dan emosi tentang objek politik (setuju atau tidak setuju, menyukai atau tidak menyukai).

c. Orientasi Evaluatif

Orientasi ini adalah tingkat tertinggi dari pemahaman warga negara terhadap budaya politik. Seseorang yang sudah mencapai orientasi ini sudah mampu membuat keputusan dan berpendapat tentang objek politik, dengan berdasarkan informasi-informasi yang didapat bukan hanya dengan perasaannya saja.

C. Tipe-Tipe Budaya Politik

Berdasarkan orientasi budaya politik diatas maka sistem setiap budaya politik berbeda-beda perbedaan itu terdapat dalam tipe-tipe budaya politik.

Menurut gabriel Almond dan Sidney Verba budaya politik mempunyai tiga tipe yaitu, partisipan, subjek, dan parokial di kutipan oleh Bambang T. Purwanto (2010: 11).

Jadi di Indonesia sendiri mengembangkan budaya politik partisipan hal ini dikarenakan sesuai dengan sistem politik demokrasi di Indonesia.

Maka persepsi dan pemahaman soal budaya politik sering memberi arti sebagai peradaban politik (*political civilization*) yang digandeng dengan prestasi dalam bidang peradaban dan teknologi. Oleh karena itu budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah.

Karena itu sistem politik itu merupakan gabungan antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan aturan dan wewenang.

5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum menurut Indria dalam Rahman (2007: 147) disebut juga "political market". Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih .

Pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilihan umum hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, melainkan juga suatu sarana untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dijelaskan bahwa "pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu kriteria penting untuk mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Pemilihan umum secara langsung, oleh rakyat merupakan sarana-sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pemilihan umum menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2003, tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD adalah, pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Ada beberapa sumber yang mengatakan asas-asas pemilihan umum seperti menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 1969, menurut Undang-39 Undang No.3 Tahun 1999, menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 adalah :

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, pendidikan, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nurainya.

4. Rahasia, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

6. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh elit politik di DPRD seperti era orde baru, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Menurut Zuhro, dkk (2009: 48) “pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif”.

Menurut Jenedri M. Gaffar dalam Mahfud MD dkk (2012: XI) “pilkada merupakan salah satu momentum politik penting yang mengawali proses pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Jadi pilkada adalah salah satu cara memajukan daerah dengan cara memilih langsung kepala daerahnya dengan harapan agar daerahnya menjadi lebih maju. Pelaksanaan pilkada sudah seharusnya tidak hanya secara prosedural sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan, tetapi juga tidak boleh mencedraai prinsip-prinsip konstitusional pemilihan umum. Pemilukada sebagai wujud demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum. Para pembentuk Undang-Undang meyakini bahwa politik pemilukada, dipercaya akan lebih mendekati makna demokrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pemilihan kepala daerah terdapat pada Pasal 56 ayat (1) yang mengatakan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Menurut Djohan Djoherman dalam Anita, T Naingolan (2005: 20) sekurang-kurangnya ada lima implikasi penting kehadiran Pilkada terhadap manajemen pemerintahan daerah kedepan:

1. Pilkada berpotensi mengurangi kearoganan DPRD yang selama ini mengklaim diri sebagai satu satunya institusi pemegang langsung

mandat rakyat, yaitu untuk memerintah (eksekutif). Lembaga DPRD lebih dikhususkan pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.

2. Pilkada berpotensi membatasi kekuasaan dan kewenangan DPRD yang terlalu besar seperti memegang fungsi memilih, meminta pertanggung jawaban dan memberhentikan kepala daerah. Dengan demikian manuver anggota dewan berkurang, termasuk perilaku bidang politiknya misalnya blac mail, meminta proyek dan fasilitas.
3. Pilkada berpotensi menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu, karena pemilihan langsung mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptibel di mata masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi kepala daerah sebagai konsekuensi dari pemilih langsung oleh masyarakat.
4. Pilkada berpotensi menghasilkan pemerintahan yang stabil, produktif dan efektif, tidak gampang dirobokkan oleh politisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara lebih baik.
5. Pilkada berpotensi mengurangi praktek politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan dalam proses penyampaian laporan pertanggung jawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah selama ini. Pilkada akan menaikkan kembali citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat di

samping melindungi kepala daerah dari jebakan pelaku kolusif dengan badan legislatif.

7. Pemilukada Langsung

Ketika UU No. 22 tahun 1999 dilakukan, upaya untuk menggeser sejarah sentralisasi ke desentralisasi pun belum sepenuhnya terwujud. Nuansa pengaturan relasi pemerintah pusat dengan daerah pun mencuatkan resentralisasi ketika UU No. 32 tahun 2004 dibahas dan kemudian disahkan. UU No. 32 tahun 2004 pasal 56 ayat 1 berbunyi : Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lahirnya UU No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung adalah merupakan proses penentuan pilihan masyarakat terhadap calon yang mereka akan angkat sebagai pemimpin dalam daerah mereka. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini tetap dikemas dalam sebuah mekanisme sebagaimana Pemilihan Umum. Dalam Pilkada Langsung masyarakatlah yang kini memegang kunci. Mereka bisa menentukan dan sekaligus tersebut langsung untuk memilih walikotanya, bupati dan gubernur sesuai dengan keinginan. Sudah tentu para calon yang terlibat kasus tertentu akan terganjal untuk dipilih.

Pemilukada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung tidak

diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila pilkada langsung hanya digunakan sebagai perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola daerah. Sekaligus kepala daerah adalah jabatan politis dan tidak mempunyai keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi secara penting.

8. Pemilih

a. Pengertian Pemilih

Pemilih Pemilu adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu. Menurut Joko J. Prihatmoko (2005:46):
“pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, “pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin”. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu yang berhak memberikan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang menjalankan pemilu yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

b. Syarat Pemilih

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 29 ayat 2 , yaitu:

- a. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya
- b. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Pemilih Pemula

Undang-undang pilpres 2008 dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Menurut lembaga-lembaga survey internasional seperti *Pew Research Center* dan *Gallup*, pemilih pemula antara berusia 17 hingga 29 tahun, sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap

(DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Setiap akan melaksanakan pesta rakyat dalam memilih wakil rakyat atau yang kita sebut dengan pemilihan umum, sudah pasti akan adanya pemilih pemula disetiap pelaksanaan pemilu.

Menurut M. Rusli Karim dalam Tubagus Ali (2012: 102) menyatakan bahwa "pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang belum memiliki pengalaman sama sekali menelusuri tanda gambar organisasi politik".

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hak memilih warga negara dalam hal ini yaitu pemilih pemula diatur sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Sedangkan menurut, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Jadi dapat disimpulkan menurut sumber diatas yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada saat pemungutan suara sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah

menikah maka ia akan mendapatkan hak politiknya sebagai warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemilu dan dapat memberikan hak pilihnya.

a. Karakteristik Pemilih Pemula

Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu :

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
2. Belum memiliki pengalaman memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang Rasionalitas.
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu.
6. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasionalitas dan semu.

Dari hal yang tersebut di atas yang paling mencolok adalah kurang rasionalitas, karena faktor kerasionalitasan bagi pemilih pemula sangatlah penting. Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda tersebut membutuhkan pemikiran dan penanganan yang serius dalam pilkada dan

pemilu mendatang. Penanganan serius yang dimaksud adalah sosialisasi yang cukup terhadap para pemilih pemula, atau lebih tepatnya pencerdasan politik.

b. Peran Pemilih Pemula

Pemilih pemula banyak memiliki peran di dalam pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif dan presiden. Sebagian besar pemilih pemula memiliki peran yang sangat besar secara kualitas dan kuantitas. Rata-rata memiliki usia yang cukup muda dan memiliki dinamika yang cukup tinggi. Partisipasi pemilih pemula sebagian besar adalah berupa pemilih aktif dan pemilih pasif. Pemilih aktif adalah pemilih yang perannya sebagai orang yang memilih. Sedangkan pemilih pasif adalah orang yang dalam pemilu adalah merupakan orang yang dipilih.

Dasar memilih berupa hal-hal yang sifatnya emosional dan bukan berdasarkan visi dan misi calon atau partai yang dia dukung. Pemilih pemula banyak dimobilisasi dari semua kalangan kontestan. Hal ini akibat pendidikan politik yang kurang sejak masa orde baru yang terkenal dengan konsep depolitisasi. Karena depolitisasi ini memunculkan pobia di satu sisi dan eforia di satu sisi. Depolitisasi ini menyebabkan rendahnya kedewasaan politik rakyat terutama di kalangan pemilih pemula.

Peran Ormas, LSM, dan orsospol masih kurang dalam pendidikan politik bagi rakyat terutama generasi muda terutama generasi pra pemilih.

Terutama sejak adanya larangan bagi pelajar untuk aktif dalam kegiatan politik dengan adanya depolitisasi dan pewardahan satu organ tunggal pelajar yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Pemilih pemula juga

masih memiliki tugas belajar yang lebih penting dari kegiatan di luar belajar mereka

10. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pilkada dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang bernama KPU (Komisi Pemilihan umum). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998.

KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

a) Tugas dan Wewenang KPU

KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dan Pasal 2 keputusan presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum;
3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan 48 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilihan umum.

b) Visi dan Misi KPU

Komisi pemilihan umum Indonesia memiliki visi dan misi demi tercapainya keinginan serta tujuan di bentuknya KPU. Agar KPU dalam menjalankan tugasnya tetap baik adapun visi dan misi komisi pemilihan umum Indonesia sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan Pasal 57 Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi penyelenggara pilkada di daerah adalah KPUD/Kota. KPU kota Bandar Lampung memiliki beberapa tim kerja yaitu tim kerja pematkhiran data pemilih, tim kerja sosialisasi dan hukum, tim kerja logistik, tim kerja kampanye,

dan tim kerja verifikasi calon dan penghitungan suara. Tim kerja ini memiliki tugas-tugas seperti:

1. Bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan masing-masing tim kerja.
2. Melaksanakan koordinasi dengan korwil (kordinator wilayah) dalam memperlancar persiapan, pelaksanaan pilkada di wilayah masing-masing.
3. Mengkoordinasikan seluruh rencana dan pelaksanaan kerja tim kerja kepada KPU provinsi Lampung.

Maka jelas pilkada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan lain, pemilukada menjadi bagian integral dari akselerasi demokrasi di tingkat nasional. Artinya, demokrasi di tataran nasional akan bertumbuh kembang secara mapan jika pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dahulu.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Lokal

Penelitian yang dibuat oleh Fitra Endi Fernanda, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “ Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan persepsi pemilih pemula terhadap pilkada serentak. Dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis ada kemiripan yaitu variabel pilkada serentak sedangkan dalam penelitian ini pemilihan kepala daerah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah menjelaskan persepsi pemilih pemula dalam pilkada serentak sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan mengenai Rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur lampung. Hasil dari penelitian tersebut yaitu persepsi pemilih pemula tidak paham teori, konsep, serta tujuan pilkada serentak sebagai upaya pemerintah untuk mewadahi aspirasi negara

2. Nasional

Penelitian yang dibuat oleh Indar Melani, Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik-Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “ Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan dan kecenderungan perilaku pemilih pemula di kecamatan Duampanua dalam menjatuhkan pilihannya terhadap kandidat pada pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013.


Dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kemiripan pada salah satu variabelnya yaitu perilaku pemilih pemula terhadap pemilukada sedangkan dalam penelitian ini adalah

Rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur lampung. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah menjelaskan kecenderungan perilaku yang dilakukan pemilih pemula dalam mengikuti pemilukada sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan Rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur lampung.

C. Kerangka pikir

Demokrasi adalah salah satu proses kegiatan bernegara di Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Proses demokrasi di Indonesia salah satunya yaitu dengan pemilu. Pemilu adalah proses pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah dan anggota legislatif yang dilakukan oleh pemilih yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap), salah satu elemen pemilih yaitu pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang minimal berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Pemilih pemula dalam memilih gubernur harus mempunyai dasar pemikiran atau Rasionalitas. Rasionalitas terhadap pemilihan gubernur akan sangat mempengaruhi dan mendorong terpilihnya gubernur yang berkualitas serta akan sangat menentukan penilaian individu terhadap calon gubernur. Rasionalitas mempunyai sub atau kandungan visi, misi, dan program kerja, *track record*, latar belakang.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif. Menurut Siregar (2013: 86), “pada penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistic”. Penggunaan angka dalam penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi ke dalam bentuk angka. Seperti data-data jenis kelamin, tingkat pendidikan, persepsi, sikap, motivasi dan lain sebagainya.

B. Populasi dan Sampel Populasi

1. Populasi

Menurut Sofar Silaen (2013:87) “populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti, seperti penduduk, universitas, sekolah, buruh, karyawan, dll”.

Menurut Arikunto (2010: 173) “populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan menurut Sangadji (2010: 185) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Populasi pada penelitian ini adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin yang belum pernah menyalurkan hak suara sebelumnya.

Berikut ini merupakan data dari siswa yang dijadikan populasi:

Tabel 3.1 Jumlah siswa yang termasuk pemilih pemula terdapat di kelas XII kelas IPA-IPS SMA Negeri 1 Kotagajah tahun ajaran 2018/2019

No	Kelas	Jumlah Siswa
1	XII IPA 1	31 siswa
2	XII IPA 2	31 siswa
3	XII IPA 3	32 siswa
4	XII IPA 4	30 siswa
5	XII IPA 5	31 siswa
6	XII IPA 6	32 siswa
7	XII IPA 7	29 siswa
8	XII IPS 1	29 siswa
9	XII IPS 2	29 siswa
10	XII IPS 3	26 siswa
11	XII IPS 4	30 siswa
Jumlah		329 siswa

Sumber: Waka kesiswaan SMA Negeri 1 Kotagajah

2. Sampel

Menurut Sofar Silaen (2013:87) “sampel adalah bagian populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi”. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*. Teknik *purposive*

sampling menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 173) mengatakan “apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitian tersebut penelitian populasi. Sedangkan jika jumlah relatif besar, maka dapat diambil antara 10% sampai dengan 15% atau 20% sampai 25%.

No	Kelas	Jumlah Siswa
1	XII IPA 1	31 siswa X 10% = 3,1 (3)
2	XII IPA 2	31 siswa X 10% = 3,1 (3)
3	XII IPA 3	32 siswa X 10% = 3,2 (3)
4	XII IPA 4	30 siswa X 10% = 3,0 (3)
5	XII IPA 5	31 siswa X 10% = 3,1 (3)
6	XII IPA 6	32 siswa X 10% = 3,1(3)
7	XII IPA 7	29 siswa X 10% = 2,9 (3)
8	XII IPS 1	29 siswa X 10% = 2,9 (3)
9	XII IPS 2	29 siswa X 10% = 2,9 (3)
10	XII IPS 3	26 siswa X 10% = 2,6 (3)
11	XII IPS 4	30 siswa X 10% = 3,0 (3)
Jumlah		33

Sumber: Waka kesiswaan SMA Negeri 1 Kotagajah

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 10% jumlah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Kotagajah yang diambil secara acak. Dilihat dari data di atas dengan demikian jumlah keseluruhan adalah 32,9 dibulatkan menjadi 33 siswa.

C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1) Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu Rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur Lampung 2018

dengan sub variabel visi, misi, dan program kerja, *track record*, dan latar belakang kepribadian.

2) Definisi Konseptual

Rasionalitas pemilih pemula adalah tindakan yang berdasarkan keputusan yang difikirkan secara matang, dan dilandasi oleh informasi yang akurat yang dilakukan oleh warga negara berumur minimal 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin yang belum pernah menyalurkan hak suara sebelumnya.

3) Definisi Operasional

Rasionalitas pemilih pemula adalah persepsi dan tindakan yang berdasarkan keputusan yang difikirkan secara matang, dan dilandasi oleh informasi yang akurat dalam memilih gubernur atau kepala daerah.

Adapun indikator atau sub dari Rasionalitas adalah visi, misi, dan program kerja *track record*, dan latar belakang kepribadian yang diukur menggunakan angket menggunakan skala 1-3.

D. Rencana Pengukuran Variabel

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan alat ukur yang tepat, rencana pengukuran variabel Rasionalitas pemilih pemula diukur menggunakan angket berdasarkan skor skala 1-3 yaitu:

- a) Setuju
- b) Kurang Setuju
- c) Tidak Setuju

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, yang dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Validitas yang dapat digunakan sebagai berikut:

1) Teknik Pokok

a) Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:194) “angket atau kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui”. Sasaran angket adalah siswa yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau disebut juga *close from questioner* yaitu kuisisioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau responden hanya memberikan jawaban silang pada jawaban yang telah disediakan. Alternatif jawaban berupa multiple choice seperti butir (a), (b), dan (c) yang setiap jawaban diberikan nilai yang bervariasi:

1. Untuk jawaban yang sesuai harapan diberi skor 3
2. Untuk jawaban yang kurang sesuai harapan diberi skor
3. Untuk jawaban yang tidak sesuai harapan diberi skor 1.

2) Teknik Penunjang

a) Wawancara

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:198) teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data-data langsung dari responden serta untuk melengkapi data yang belum lengkap atau terjawab melalui angket. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau subyek penelitian ini. Dalam prosesnya, penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan/ responden sehingga informasi yang diperoleh akan lebih jelas dan akurat mengenai Rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur lampung 2018.

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang kurang jelas dari hasil jawaban angket. Teknik ini juga digunakan untuk memperoleh data awal dalam membuat pendahuluan, khususnya latar belakang masalah. Dengan wawancara ini akan diketahui keadaan permasalahan sebenarnya ditempat penelitian tersebut.

b) Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:201) “dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.”. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, dalam kaitannya untuk

melengkapi data primer. Data-data tersebut antara lain jumlah siswa dan data lainnya yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010:211) “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.” Untuk uji validitas digunakan kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang dipakai.

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah *logical validity* yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan. Guna mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing I dan II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengukur data dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini. Menurut Arikunto (2010:222) “reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.”

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan uji reliabilitas data adalah sebagai berikut:

Uji coba angket dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui reliabilitas alat ukur yang digunakan, yaitu dengan jalan menyebarkan 10 orang diluar responden. Hasil uji coba angket tersebut dibagi kedalam item ganjil dan item genap dengan penyajian data sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Ganjil (X)

No	Item Skor Ganjil														Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	
1	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	1	2	32
2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	35
3	1	3	2	1	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	32
4	2	1	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	1	2	28
5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	1	1	2	1	33
6	2	3	2	2	2	2	1	2	3	2	2	3	3	2	31
7	3	1	1	3	2	3	3	1	2	2	2	3	3	3	32
8	3	3	2	2	2	3	1	1	3	3	1	3	2	2	31
9	1	3	1	1	1	3	3	2	2	3	2	2	2	2	28
10	1	2	3	2	2	3	1	2	3	3	3	3	2	1	31
Jumlah															313

Sumber: Analisis data uji coba angket penelitian tahun 2018

Tabel 3 menunjukkan distribusi hasil uji coba angket dari 10 orang responden di luar populasi untuk item ganjil (X). dengan jumlah soal sebanyak 28 pertanyaan. Berdasarkan data di atas pada item genap ini tidak ada satu pun item soal yang memperoleh nilai sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan item genap sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Genap (Y)

No	Item Skor Genap														Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
1	1	2	3	3	3	2	2	2	1	2	3	2	2	1	29
2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33
3	3	1	3	3	3	1	2	2	2	3	3	3	2	2	33
4	3	2	3	2	3	3	1	2	2	1	1	1	3	2	29
5	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	1	34
6	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	25
7	1	3	3	1	3	1	2	2	3	2	2	2	2	2	29

No	Item Skor Genap														Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
8 ^u	3	1	3	1	3	1	1	3	1	1	3	2	2	2	27
9 ^m	2	1	1	1	3	3	2	2	1	3	2	2	3	2	28
10 ^b	3	1	3	1	3	1	1	2	1	1	1	2	2	1	23
Jumlah															290

e

r: Analisis data uji coba angket penelitian tahun 2018

Tabel 4 menjelaskan hasil uji coba angket dari 10 orang responden di luar populasi untuk item genap (Y). dengan jumlah soal sebanyak 28 pertanyaan. Berdasarkan data di atas pada item genap ini tidak ada satu pun item soal yang memperoleh nilai sempurna. Selanjutnya hasil penjumlahan masing-masing nomor item ganjil dan item genap di distribusikan ke dalam tabel..

Tabel 5 Distribusi Antara Item Soal Kelompok Ganjil (X) Dengan Kelompok Soal Genap (Y)

No Responden	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	32	29	1024	841	928
2	35	33	1225	1089	1155
3	32	33	1024	1089	1056
4	28	29	784	841	812
5	33	34	1089	1156	1122
6	31	25	961	625	775
7	32	29	1024	841	928
8	31	27	961	729	837
9	28	28	784	784	784
10	31	23	961	529	713
Jumlah ()	313	290	9837	8524	9110

Berdasarkan data yang diperoleh diatas, maka untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan dan diolah dengan rumus *Product Moment* berikut:

$$\begin{array}{lll} X: 313 & X^2: 9837 & XY: 9110 \\ Y: 290 & Y^2: 8524 & N: 10 \end{array}$$

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}\right\}\left\{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}\right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{9110 - \frac{(313)(290)}{10}}{\sqrt{\left\{9837 - \frac{(313)^2}{10}\right\}\left\{8524 - \frac{(290)^2}{10}\right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{9110 - 9077}{\sqrt{\{9837 - 9796,9\}\{8524 - 8410\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{33}{\sqrt{\{40,1\}\{114\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{33}{\sqrt{4571,4}}$$

$$r_{xy} = \frac{33}{67,61}$$

$$r_{xy} = 0,48$$

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item digunakan rumus *Sperman Brown* yaitu :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

$$r_{xy} = \frac{2(0,48)}{1 + (0,48)}$$

$$r_{xy} = \frac{0,96}{1,48}$$

$$r_{xy} = 0,80$$

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kemudian dikorelasikan dengan kriteria reliabilitas sebagai berikut:

Antara 0,80-1,00 = reliabilitas tinggi

Antara 0,60-0,80 = reliabilitas cukup

Antara 0,40-0,60 = reliabilitas agak rendah

Antara 0,20-0,40 = reliabilitas rendah

Antara 0,00-0,20 = reliabilitas sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 2010: 319)

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui $r_{xy} = 0,80$ sehingga angket penelitian ini termasuk dalam kategori Reliabilitas tinggi. Dengan demikian angket memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mengadakan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul yaitu dengan mengidentifikasi data, menyeleksi, dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data, serta menyusun data. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari subjek penelitian. Adapun tekniknya sebagai berikut:

1. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Kategori

(Sutrisno Hadi, 2008: 12)

2. Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P= Besarnya persentase

F= Jumlah alternatif seluruh item

N= Jumlah perkalian antar item dan responden

3. Untuk mentafsirkan banyaknya persentase Suharsimi Arikunto (2006: 196) yang diperoleh dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75 % = Cukup

40% - 55% = Kurang Baik

0% - 39% = Tidak Baik

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Teori

1. Pengertian Rasionalitas

Rasionalitas memiliki makna yang relatif sama baik dari sudut pandang masyarakat umum, maupun dari sudut-sudut pandang keilmuan psikologi, ekonomika, dan filsafat. Untuk memahami benang merah antar berbagai sudut pandang itu, gambaran tentang tindakan yang dipandang rasional akan membantu. Ketika kita berharap agar seseorang bertindak secara rasional, maka yang dimaksudkan adalah orang lain tersebut bertindak berdasarkan keputusan yang dipikirkan secara matang, dan dilandasi oleh informasi yang akurat dan objektif.

Menurut Baron (2008: 192) “Yang dimaksudkan dengan pemikiran matang adalah orang tersebut mempertimbangkan dengan baik tujuan apa yang akan dicapai, dan keputusan dilandasi oleh niatan untuk mencapai tujuan tersebut dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya”. Bila ada hal yang belum pasti di dalam informasi yang dimiliki ketika mengambil keputusan, maka seseorang yang rasional akan membuat judgment berdasarkan penalaran yang logis. Menurut Edwards Miles (2007: 380)

“penalaran logis untuk membuat judgment dan mengambil keputusan yang rasional di tengah ketidaklengkapan informasi merupakan inti dari teori-teori normatif tentang pengambilan keputusan normatif, seperti teorema Bayes, teori probabilitas, dan *expected utility theory*.”

Menurut Baron dalam Rahmat Hidayat (2016: 103) “dirumuskan bahwa rasionalitas merupakan sebuah ukuran yang bersifat normatif yang digunakan ketika kita mengevaluasi keyakinan-keyakinan dan keputusan-keputusan yang diambil seseorang dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang dimilikinya. Sebagai sebuah ukuran normatif, keputusan seseorang dan keyakinan yang mendasarinya dapat dinilai sebagai benar dalam arti rasional, atau tidak”.

Selain itu rasionalitas dalam satu situasi dapat dibandingkan kadarnya dari rasionalitas pada sebuah situasi yang lain. Demikian pula, rasionalitas pada seseorang dapat dibandingkan dengan kadar rasionalitas pada seorang yang lain. Secara keseluruhan, rasionalitas dapat berkadar tinggi atau rendah, dapat dikatakan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Sebagai sebuah ukuran yang normatif, kadar rasionalitas yang lebih tinggi dalam sebuah keyakinan dan keputusan lebih dihargai, atau lebih desirable, dibandingkan dengan kadar rasionalitas yang lebih rendah. Parameter utama dari rasionalitas adalah tujuan yang dimiliki oleh seseorang. Keberadaan tujuan ini sendiri bersifat given, atau bersifat sebagai sebuah keniscayaan. Setiap orang, bahkan setiap organisme hidup, pada setiap momen keberadaannya niscaya setidaknya memiliki sebuah

tujuan. Setidaknya, mempertahankan hidup merupakan tujuan dasar yang dimiliki oleh setiap organisme.

2. Rasionalitas dan Proses Berpikir

Salah satu faktor yang tetap diterima sebagai penyebab dari penyimpangan perilaku dari prinsip rasionalitas adalah aspek-aspek yang terkait dengan proses berpikir individu. Bagian ini akan menguraikan salah satu pendapat yang paling luas diterima, yaitu anomali dalam *judgment* dan *decision making* sebagai akibat dari bekerjanya Sistem 1 dan Sistem 2 dalam proses berpikir individu (Kahneman dalam Evans & Stanovich, 2013).

Dalam rasionalitas, ada yang dikenal dengan model *dual-process*. Yaitu pemikiran yang dapat muncul melalui dua cara yang berbeda atau sebagai hasil dari dua proses yang berbeda. Seringkali dua proses terdiri dari implisit (otomatis), dan eksplisit (terkontrol). Model *dual-process* memiliki sejumlah kritik karena dianggap tidak relevan.

Namun Evans dan Stanovich dalam Rahmat Hidayat (2016: 110) “menunjukkan bahwa kritik-kritik tersebut dilandasi pada asumsi yang keliru, yakni tentang adanya satu model umum dari *dual-process model of thinking* yang berlaku untuk seluruh variasi perilaku. Dengan fokus yang lebih cermat pada penerapan-penerapan spesifik dari *dual-process theory*, mereka mampu meyakinkan bahwa model proses berganda untuk proses berpikir individu didukung oleh bukti-bukti mutakhir penelitian di bidang *cognitive science*”.

3. Pengertian Persepsi

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan interaksi dengan lingkungan sekitar, dalam melakukan interaksi itu manusia sering melakukan persepsi dalam lingkungan masyarakatnya. Persepsi terhadap suatu objek akan berbeda pada masing-masing individu tergantung pada pengalaman, proses belajar, sosialisasi, cakrawala dan pengetahuan masing-masing individu tentang objek tertentu. Persepsi juga mencakup konteks kehidupan sosial, sehingga muncul yang disebut dengan persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses yang terjadi pada diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, baik mengenai sifatnya, kualitasnya, ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang lain sebagai objek persepsi tersebut.

Menurut Eva Latifa (2012: 64) “persepsi adalah proses mendeteksi sebuah stimulus”.

Menurut Bimo Walgito (2010: 99) “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indera atau proses sensoris namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”.

Menurut Sarlito, W Sarwono (2009: 51) “persepsi adalah pengalaman untuk membeda-bedakan, mengelompokan, memfokuskan dan sebagainya itu selanjutnya di interorestasi”.

Menurut Rakhmat Jalaludin (1998: 51) “persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan–hubungan yang diperoleh menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Menurut Sarlito, W Sarwono (2009: 90), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Perhatian

Biasanya seseorang tidak menanamkan seluruh rangsangan yang ada sekitarnya secara sekaligus tetapi akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus ini menyebabkan perbedaan persepsi.

2. Set

Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Perbedaan set ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi.

3. Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

4. Sistem Nilai

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula pada persepsi seseorang.

5. Ciri kepribadian

Misalnya A dan B bekerja disuatu kantor. A seorang yang penakut akan mempersepsikan alasannya sebagai tokoh yang menakutkan sedangkan si B seorang yang penuh percaya diri menganggap atasannya yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

Menurut Fitra dalam Hanurawan (2016: 13) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang pada dasarnya dibagi menjadi:

1) Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

2) Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energy yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

3) Minat

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energy atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

4) **Kebutuhan yang searah**

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

5) **Pengalaman dan ingatan**

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas

Terbentuknya persepsi seseorang terhadap sesuatu objek pada lingkungannya didasarkan pada stimulus atau situasi yang sedang dihadapinya. Berkenaan dengan itu Djamarah (2008:126) menyatakan:

Persepsi dapat terdiri dari suatu situasi yang hadir pada seseorang, disini seseorang menghadapi kenyataan yang harus dilihat dan diartikan Dengan demikian setelah seseorang mengetahui keadaan lingkungannya, semua itu diartikannya pada ingatan dan pikirannya. Pada gilirannya nanti orang tersebut kemudian mengartikan atau menginterpretasikan tentang lingkungan yang dihadapinya dan terakhir orang-orang tersebut akan memberikan umpan balik.

Pengertian lain mengenai persepsi yaitu disampaikan oleh Bimo Walgito (2010: 99) “persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indera atau proses sensoris namun proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”.

4. Pengertian Politik

Banyak pengertian tentang politik yang dikemukakan menurut para ahli ilmu politik dengan hanya melihat satu aspek politiknya saja. Perbedaan-perbedaan yang dijumpai pada setiap teori pada dasarnya mengacu kepada keadaan negara, kekuasaan dan pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian kekuasaan:.

Pengertian politik menurut etimologinya adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan- dasar pemerintahan).
2. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
3. Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah.

Para ahli kenegaraanpun mengemukakan pengertian politik secara berbeda-beda. Berikut ini pengertian politik menurut para ahli kenegaraan.

Menurut Harold Laswell dalam Miriam Budiardjo (2000: 11) “politik adalah masalah apa, mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Willem Zeven Berger dalam Bambang T. Purwanto et.al (2010: 3) berpendapat bahwa politik dihubungkan dengan dua hal, yaitu seni (kunst) dan ilmu (wetwens cahp).

Miriam Budiardjo (2000: 8) mendefinisikan bahwa ”politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau

negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.

Menurut Bambang T. Purwanto (2010: 3) “politik sebagai kegiatan merupakan usaha untuk membentuk dan menggunakan kekuasaan oleh orang-orang yang mengkhususkan diri untuk memikul tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat yang terorganisir. Politik dalam arti lain adalah sikap, tindakan-tindakan warga negara yang bersifat “politik”.

Menurut Karl W. Deutsch dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 12) “politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum”. (*Politics is the making of decisions by public means*)”.

David Easton seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 13) mengemukakan bahwa “politik adalah kehidupan politik yang mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan itu”.

Konsep perjuangan kekuasaan, umumnya diakui sebagai suatu perjuangan yang menyangkut kepentingan suatu masyarakat. Dalam lingkup ini kekuasaan dibatasi sebagai kemampuan seseorang, atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku.

Jadi, berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan politik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan

dalam hidup bermasyarakat dan dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan serta kebijakan didalam pemerintahan.

A. Konsep Politik

a. Negara (State)

Roger H. Soltau seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 39) menyatakan bahwa “negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.

Harold J. Laski dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam (2000: 39) bahwa “negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu”.

Menurut Max Weber dikutip oleh Miriam Budiardjo (2000: 40) menyatakan bahwa “negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”.

Secara umum yang dikatakan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (government) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.

a. Negara memiliki sifat-sifat , antara lain :

1. Sifat Memaksa

Yaitu mempunyai kekuasaan memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya.

2. Sifat Monopoli

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat.

3. Sifat Mencakup semua

Yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misalnya undang-undang untuk semua.

b. Negara mempunyai unsur-unsur, antara lain :

1. Wilayah

2. Penduduk

3. Pemerintah

4. Kedaulatan

c. Tujuan Negara

Menurut Roger H. Soltau dikutip dalam Miriam Budiardjo (2000: 45) “tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya

berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.”

Harold J. Laski dikutip dalam Miriam Budiardjo (2000: 45), menerangkan bahwa ”tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.”

Secara umum fungsi negara, yaitu :

- a. Melaksanakan penertiban kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.
- b. Mengusahakan kesejahteraan rakyat.
- c. Pertahanan.
- d. Menegakkan keadilan.

b. Kekuasaan (Power)

Miriam Budiardjo (2000: 35) “kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku”. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan, Yaitu :

a. Kekuasaan fisik.

b. Kedudukan.

c. Jabatan.

d. Kepercayaan.

c. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan bersangkutan paut dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam itu dibuat. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut seberapa pentingnya alternatif-alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya.

Pembuatan kebijaksanaan negara sebagai keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisiaan masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan atau implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).

d. Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan adalah sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Kebijakan dalam arti yang luas adalah sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan.

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. David Easton dikutip dalam Miriam Budiardjo (2000: 13) menyebutkan "kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan."

e. Pembagian (*Distribution*)

Secara harfiah pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) menjadi beberapa bagian yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan (wewenang) pada satu pihak atau lembaga.

B. Budaya Politik

Dalam kehidupan bernegara kita selalu berkaitan dengan kehidupan politik. Kehidupan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kita akan senantiasa bersinggungan dengan politik.

Menurut Alan R. Ball dalam kutipan oleh Bambang T. Purwanto (2010: 7) “Politik adalah suatu susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik”.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam kutipan oleh Bambang T. Purwanto et.al (2010: 7) ”budaya politik mengacu pada orientasi politik sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut.”

Menurut Robert Dahl dalam Rahman (2007: 267) kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Dahl adalah: orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalis. Orientasi terhadap aksi bersama apakah mereka bersifat kerja sama atau tidak (ko-operative atau non ko-operative). Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka dipercaya atau tidak.

Menurut Rahman (2007: 267) “budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan memerintah”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan tentang apa itu budaya politik dari teori-teori diatas adalah pola tingkah laku individu atau warga negara terhadap sebuah sistem baik peranannya dan keikut sertaannya serta

penolakannya pada sebuah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem tersebut.

Beberapa definisi budaya politik dapat kita lihat sebagai berikut dalam

A. Rahman H. I (2007: 267) sebagai berikut:

- a. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota suatu sistem politik.
- b. Roy Macridis: budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.
- c. Samuel Beer: Budaya politik sebagai salah satu konsep dari empat sistem penting dalam analisa politik menyangkut didalamnya nilai-nilai keyakinan, sikap dan emosi tentang bagaimana pemerintahan harus dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah.
- d. Lucian Pye melihat budaya politik terlebih pada aspek perkembangan politik dinegara berkembang, dengan sistem pokok menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan, dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik.
- e. Finer: lebih menekankan pada aspek legitimasi peraturan-peraturan, lembaga politik dan prosedur.
- f. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri sistem, pengetahuan, adat-istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik

tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

- g. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi dan materi, seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme. Yang kedua aspek sistem yang menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka dan tertutup.
- h. Hakekat dan sistem budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- i. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status Quo atau mendorong mobilitas, prioritas kebijaksanaan (menekankan ekonomi atau politik).

Sidney Verbha dalam kutipan oleh Bambang T. Purwanto et.al (2010: 7) mengatakan bahwa di dalam budaya politik terdapat komponen-komponen budaya politik yang berorientasi kepada warga negara, baik pengetahuan, sikap dan penilaian warga negara terhadap objek :

a. Orientasi Kognitif

Orientasi kognitif berisikan pengetahuan dan kesadaran terhadap objek-objek politik atau berkaitan dengan segala sesuatu yang dipercaya oleh warga negara dengan dunia politik.

b. Orientasi Afektif

Orientasi afektif ini berisikan tentang perasaan dan emosi tentang objek politik (setuju atau tidak setuju, menyukai atau tidak menyukai).

c. Orientasi Evaluatif

Orientasi ini adalah tingkat tertinggi dari pemahaman warga negara terhadap budaya politik. Seseorang yang sudah mencapai orientasi ini sudah mampu membuat keputusan dan berpendapat tentang objek politik, dengan berdasarkan informasi-informasi yang didapat bukan hanya dengan perasaannya saja.

C. Tipe-Tipe Budaya Politik

Berdasarkan orientasi budaya politik diatas maka sistem setiap budaya politik berbeda-beda perbedaan itu terdapat dalam tipe-tipe budaya politik.

Menurut gabriel Almond dan Sidney Verba budaya politik mempunyai tiga tipe yaitu, partisipan, subjek, dan parokial di kutipan oleh

Bambang T. Purwanto (2010: 11).

Jadi di Indonesia sendiri mengembangkan budaya politik partisipan hal ini dikarenakan sesuai dengan sistem politik demokrasi di Indonesia.

Maka persepsi dan pemahaman soal budaya politik sering memberi arti sebagai peradaban politik (*political civilization*) yang digandeng dengan prestasi dalam bidang peradaban dan teknologi. Oleh karena itu budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah.

Karena itu sistem politik itu merupakan gabungan antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan aturan dan wewenang.

5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum menurut Indria dalam Rahman (2007: 147) disebut juga "political market". Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih .

Pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemilihan umum hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan, melainkan juga suatu sarana untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dijelaskan bahwa "pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu kriteria penting untuk mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Pemilihan umum secara langsung, oleh rakyat merupakan sarana-sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan 38 negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pemilihan umum menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2003, tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD adalah, pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Ada beberapa sumber yang mengatakan asas-asas pemilihan umum seperti menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 1969, menurut Undang-39 Undang No.3 Tahun 1999, menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 adalah :

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nurainya.

4. Rahasia, dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

6. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh elit politik di DPRD seperti era orde baru, melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Menurut Zuhro, dkk (2009: 48) “pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif”.

Menurut Jenedri M. Gaffar dalam Mahfud MD dkk (2012: XI) “pilkada merupakan salah satu momentum politik penting yang mengawali proses pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Jadi pilkada adalah salah satu cara memajukan daerah dengan cara memilih langsung kepala daerahnya dengan harapan agar daerahnya menjadi lebih maju. Pelaksanaan pilkada sudah seharusnya tidak hanya secara prosedural sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan, tetapi juga tidak boleh mencedraai prinsip-prinsip konstitusional pemilihan umum. Pemilukada sebagai wujud demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum. Para pembentuk Undang-Undang meyakini bahwa politik pemilukada, dipercaya akan lebih mendekati makna demokrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pemilihan kepala daerah terdapat pada Pasal 56 ayat (1) yang mengatakan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Menurut Djohan Djoherman dalam Anita, T Naingolan (2005: 20) sekurang-kurangnya ada lima implikasi penting kehadiran Pilkada terhadap manajemen pemerintahan daerah kedepan:

1. Pilkada berpotensi mengurangi kearoganan DPRD yang selama ini mengklaim diri sebagai satu satunya institusi pemegang langsung

mandat rakyat, yaitu untuk memerintah (eksekutif). Lembaga DPRD lebih dikhususkan pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.

2. Pilkada berpotensi membatasi kekuasaan dan kewenangan DPRD yang terlalu besar seperti memegang fungsi memilih, meminta pertanggung jawaban dan memberhentikan kepala daerah. Dengan demikian manuver anggota dewan berkurang, termasuk perilaku bidang politiknya misalnya blac mail, meminta proyek dan fasilitas.
3. Pilkada berpotensi menghasilkan kepala daerah yang lebih bermutu, karena pemilihan langsung mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptibel di mata masyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan posisi kepala daerah sebagai konsekuensi dari pemilih langsung oleh masyarakat.
4. Pilkada berpotensi menghasilkan pemerintahan yang stabil, produktif dan efektif, tidak gampang dirobokkan oleh politisi lokal, terhindar dari campur tangan berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara lebih baik.
5. Pilkada berpotensi mengurangi praktek politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan dalam proses penyampaian laporan pertanggung jawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah selama ini. Pilkada akan menaikkan kembali citra lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat di

samping melindungi kepala daerah dari jebakan pelaku kolusif dengan badan legislatif.

7. Pemilukada Langsung

Ketika UU No. 22 tahun 1999 dilakukan, upaya untuk menggeser sejarah sentralisasi ke desentralisasi pun belum sepenuhnya terwujud. Nuansa pengaturan relasi pemerintah pusat dengan daerah pun mencuatkan resentralisasi ketika UU No. 32 tahun 2004 dibahas dan kemudian disahkan. UU No. 32 tahun 2004 pasal 56 ayat 1 berbunyi : Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lahirnya UU No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung adalah merupakan proses penentuan pilihan masyarakat terhadap calon yang mereka akan angkat sebagai pemimpin dalam daerah mereka. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini tetap dikemas dalam sebuah mekanisme sebagaimana Pemilihan Umum. Dalam Pilkada Langsung masyarakatlah yang kini memegang kunci. Mereka bisa menentukan dan sekaligus tersebut langsung untuk memilih walikotanya, bupati dan gubernur sesuai dengan keinginan. Sudah tentu para calon yang terlibat kasus tertentu akan terganjal untuk dipilih.

Pemilukada langsung adalah momentum paling strategis untuk memilih Kepala Daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkada langsung tidak

diukur oleh proses penyelenggaraannya yang lancar dan damai tetapi juga manfaat atau hasil yang diperoleh. Apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Bila pilkada langsung hanya digunakan sebagai perebutan kekuasaan melalui mekanisme voting yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengelola daerah. Sekaligus kepala daerah adalah jabatan politis dan tidak mempunyai keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi secara penting.

8. Pemilih

a. Pengertian Pemilih

Pemilih Pemilu adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu. Menurut Joko J. Prihatmoko (2005:46):
“pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, “pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin”. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu yang berhak memberikan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang menjalankan pemilu yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

b. Syarat Pemilih

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 29 ayat 2 , yaitu:

- a. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya
- b. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Pemilih Pemula

Undang-undang pilpres 2008 dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Menurut lembaga-lembaga survey internasional seperti *Pew Research Center* dan *Gallup*, pemilih pemula antara berusia 17 hingga 29 tahun, sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap

(DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Setiap akan melaksanakan pesta rakyat dalam memilih wakil rakyat atau yang kita sebut dengan pemilihan umum, sudah pasti akan adanya pemilih pemula disetiap pelaksanaan pemilu.

Menurut M. Rusli Karim dalam Tubagus Ali (2012: 102) menyatakan bahwa ”pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang belum memiliki pengalaman sama sekali menelusuri tanda gambar organisasi politik”.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hak memilih warga negara dalam hal ini yaitu pemilih pemula diatur sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Sedangkan menurut, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Jadi dapat disimpulkan menurut sumber diatas yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang pada saat pemungutan suara sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah

menikah maka ia akan mendapatkan hak politiknya sebagai warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pemilu dan dapat memberikan hak pilihnya.

a. Karakteristik Pemilih Pemula

Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumnya yaitu :

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
2. Belum memiliki pengalaman memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang Rasional.
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu.
6. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang rasional dan semu.

Dari hal yang tersebut di atas yang paling mencolok adalah kurang rasional, karena faktor kerasionalan bagi pemilih pemula sangatlah penting. Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda tersebut membutuhkan pemikiran dan penanganan yang serius dalam pilkada dan pemilu mendatang.

Penanganan serius yang dimaksud adalah sosialisasi yang cukup terhadap para pemilih pemula, atau lebih tepatnya pencerdasan politik.

b. Peran Pemilih Pemula

Pemilih pemula banyak memiliki peran di dalam pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif dan presiden. Sebagian besar pemilih pemula memiliki peran yang sangat besar secara kualitas dan kuantitas. Rata-rata memiliki usia yang cukup muda dan memiliki dinamika yang cukup tinggi. Partisipasi pemilih pemula sebagian besar adalah berupa pemilih aktif dan pemilih pasif. Pemilih aktif adalah pemilih yang perannya sebagai orang yang memilih. Sedangkan pemilih pasif adalah orang yang dalam pemilu adalah merupakan orang yang dipilih.

Dasar memilih berupa hal-hal yang sifatnya emosional dan bukan berdasarkan visi dan misi calon atau partai yang dia dukung. Pemilih pemula banyak dimobilisasi dari semua kalangan kontestan. Hal ini akibat pendidikan politik yang kurang sejak masa orde baru yang terkenal dengan konsep depolitisasi. Karena depolitisasi ini memunculkan pobia di satu sisi dan eforia di satu sisi. Depolitisasi ini menyebabkan rendahnya kedewasaan politik rakyat terutama di kalangan pemilih pemula.

Peran Ormas, LSM, dan orsospol masih kurang dalam pendidikan politik bagi rakyat terutama generasi muda terutama generasi pra pemilih.

Terutama sejak adanya larangan bagi pelajar untuk aktif dalam kegiatan politik dengan adanya depolitisasi dan pewardahan satu organ tunggal pelajar yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Pemilih pemula juga

masih memiliki tugas belajar yang lebih penting dari kegiatan di luar belajar mereka

10. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pilkada dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang bernama KPU (Komisi Pemilihan umum). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998.

KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul bahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

A. Tugas dan Wewenang KPU

KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dan Pasal 2 keputusan presiden Nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum;
3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan 48 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilihan umum.

B. Visi dan Misi KPU

Komisi pemilihan umum Indonesia memiliki visi dan misi demi tercapainya keinginan serta tujuan di bentuknya KPU. Agar KPU dalam menjalankan tugasnya tetap baik adapun visi dan misi komisi pemilihan umum Indonesia sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan Pasal 57 Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi penyelenggara pilkada di daerah adalah KPUD/Kota. KPU kota Bandar Lampung memiliki beberapa tim kerja yaitu tim kerja pemutakhiran data pemilih, tim kerja sosialisasi dan hukum, tim kerja logistik, tim kerja kampanye,

dan tim kerja verifikasi calon dan penghitungan suara. Tim kerja ini memiliki tugas-tugas seperti:

1. Bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan masing-masing tim kerja.
2. Melaksanakan koordinasi dengan korwil (kordinator wilayah) dalam memperlancar persiapan, pelaksanaan pilkada di wilayah masing-masing.
3. Mengkoordinasikan seluruh rencana dan pelaksanaan kerja tim kerja kepada KPU provinsi Lampung.

Maka jelas pilkada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan lain, pemilukada menjadi bagian integral dari akselerasi demokrasi di tingkat nasional. Artinya, demokrasi di tataran nasional akan bertumbuh kembang secara mapan jika pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dahulu.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Lokal

Penelitian yang dibuat oleh Fitra Endi Fernanda, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “ Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan persepsi pemilih pemula terhadap pilkada serentak. Dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis ada kemiripan yaitu variabel pilkada serentak sedangkan dalam penelitian ini pemilihan kepala daerah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah menjelaskan persepsi pemilih pemula dalam pilkada serentak sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan mengenai rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur lampung.

2. Nasional

Penelitian yang dibuat oleh Indar Melani, Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik-Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “ Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua Pada Pemilukada Kabupaten Pinrang Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan dan kecenderungan perilaku pemilih pemula di kecamatan Duampanua dalam menjatuhkan pilihannya terhadap kandidat pada pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013.

Dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kemiripan pada salah satu variabelnya yaitu perilaku pemilih pemula terhadap pemilukada sedangkan dalam penelitian ini adalah rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur lampung.


Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah

menjelaskan kecenderungan perilaku yang dilakukan pemilih pemula dalam mengikuti pemilu, sedangkan penelitian penulis mendeskripsikan rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur Lampung.

C. Kerangka pikir

Demokrasi adalah salah satu proses kegiatan bernegara di Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Proses demokrasi di Indonesia salah satunya yaitu dengan pemilu. Pemilu adalah proses pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah dan anggota legislatif yang dilakukan oleh pemilih yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap), salah satu elemen pemilih yaitu pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang minimal berusia 17 tahun dan atau sudah pernah menikah. Pemilih pemula dalam memilih gubernur harus mempunyai dasar pemikiran atau rasionalitas. Rasionalitas terhadap pemilihan gubernur akan sangat mempengaruhi dan mendorong terpilihnya gubernur yang berkualitas serta akan sangat menentukan penilaian individu terhadap calon gubernur. Rasionalitas mempunyai sub atau kandungan visi, misi, dan program kerja, *track record*, kepribadian, agama, dan suku.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif. Menurut Siregar (2013: 86), “pada penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistic”. Penggunaan angka dalam penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi ke dalam bentuk angka. Seperti data-data jenis kelamin, tingkat pendidikan, persepsi, sikap, motivasi dan lain sebagainya.

B. Populasi dan Sampel Populasi

1. Populasi

Menurut Sofar Silaen (2013:87) “populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau individu yang memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti, seperti penduduk, universitas, sekolah, buruh, karyawan, dll”.

Menurut Arikunto (2010: 173) “populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan menurut Sangadji (2010: 185) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Populasi pada penelitian ini adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin yang belum pernah menyalurkan hak suara sebelumnya.

Berikut ini merupakan data dari siswa yang dijadikan populasi:

Tabel 3.1 Jumlah siswa yang termasuk pemilih pemula terdapat di kelas XII kelas IPA-IPS SMA Negeri 1 Kotagajah tahun ajaran 2018/2019

No	Kelas	Jumlah Siswa
1	XII IPA 1	31 siswa
2	XII IPA 2	31 siswa
3	XII IPA 3	32 siswa
4	XII IPA 4	30 siswa
5	XII IPA 5	31 siswa
6	XII IPA 6	32 siswa
7	XII IPA 7	29 siswa
8	XII IPS 1	29 siswa
9	XII IPS 2	29 siswa
10	XII IPS 3	26 siswa
11	XII IPS 4	30 siswa
Jumlah		329 siswa

Sumber: Waka kesiswaan SMA Negeri 1 Kotagajah

2. Sampel

Menurut Sofar Silaen (2013:87) “sampel adalah bagian populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi”. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 173) mengatakan “apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitian tersebut penelitian populasi. Sedangkan jika jumlah relatif besar, maka dapat diambil antara 10% sampai dengan 15% atau 20% sampai 25%.

No	Kelas	Jumlah Siswa
1	XII IPA 1	31 siswa X 10% = 3,1 (3)
2	XII IPA 2	31 siswa X 10% = 3,1 (3)
3	XII IPA 3	32 siswa X 10% = 3,2 (3)
4	XII IPA 4	30 siswa X 10% = 3,0 (3)
5	XII IPA 5	31 siswa X 10% = 3,1 (3)
6	XII IPA 6	32 siswa X 10% = 3,1(3)
7	XII IPA 7	29 siswa X 10% = 2,9 (3)
8	XII IPS 1	29 siswa X 10% = 2,9 (3)
9	XII IPS 2	29 siswa X 10% = 2,9 (3)
10	XII IPS 3	26 siswa X 10% = 2,6 (3)
11	XII IPS 4	30 siswa X 10% = 3,0 (3)
Jumlah		33

Sumber: Waka kesiswaan SMA Negeri 1 Kotagajah

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 10% jumlah siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Kotagajah yang diambil secara acak. Dilihat dari data di atas dengan demikian jumlah keseluruhan adalah 32,9 dibulatkan menjadi 33 siswa.

C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Opendidikanional

Variabel

1) Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu pendidikanionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur Lampung 2018 dengan sub variabel visi, misi, dan program kerja, *track record*, dan latar belakang kepribadian.

2) Definisi Konseptual

Pendidikanionalitas pemilih pemula adalah tindakan yang berdasarkan keputusan yang difikirkan secara matang, dan dilandasi oleh informasi yang akurat yang dilakukan oleh warga negara berumur minimal 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin yang belum pernah menyalurkan hak suara sebelumnya.

3) Definisi Opendidikanional

Pendidikanionalitas pemilih pemula adalah persepsi dan tindakan yang berdasarkan keputusan yang difikirkan secara matang, dan dilandasi oleh informasi yang akurat dalam memilih gubernur atau kepala daerah. Adapun indikator atau sub dari pendidikanionalitas adalah visi, misi, dan program kerja *track record*, dan latar belakang kepribadian yang diukur menggunakan angket menggunakan skala 1-3.

D. Rencana Pengukuran Variabel

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan alat ukur yang tepat, rencana pengukuran variabel pendidikanionalitas pemilih pemula diukur menggunakan angket berdasarkan skor skala 1-3 yaitu:

- a) Setuju
- b) Kurang Setuju
- c) Tidak Setuju

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, yang dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Validitas yang dapat digunakan sebagai berikut:

1) Teknik Pokok

a) Angket

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:194) “angket atau kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui”. Sasaran angket adalah siswa yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini.

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau disebut juga *close from questioner* yaitu kuisisioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau responden hanya memberikan jawaban silang pada jawaban yang telah disediakan. Alternatif jawaban berupa multiple choice seperti butir (a), (b), dan (c) yang setiap jawaban diberikan nilai yang bervariasi:

1. Untuk jawaban yang sesuai harapan diberi skor 3
2. Untuk jawaban yang kurang sesuai harapan diberi skor
3. Untuk jawaban yang tidak sesuai harapan diberi skor 1.

2) Teknik Penunjang

a) Wawancara

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:198) teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data-data langsung dari responden serta untuk melengkapi data yang belum lengkap atau terjawab melalui angket. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau subyek penelitian ini. Dalam prosesnya, penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan/ responden sehingga informasi yang diperoleh akan lebih jelas dan akurat mengenai pendidikanionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur lampung 2018.

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang kurang jelas dari hasil jawaban angket. Teknik ini juga digunakan untuk memperoleh data awal dalam membuat pendahuluan, khususnya latar belakang masalah. Dengan wawancara ini akan diketahui keadaan permasalahan sebenarnya ditempat penelitian tersebut.

b) Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:201) “dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.”. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian, dalam kaitannya untuk

melengkapi data primer. Data-data tersebut antara lain jumlah siswa dan data lainnya yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010:211) “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.” Untuk uji validitas digunakan kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator variabel yang dipakai.

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah *logical validity* yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini. Menurut Arikunto (2010:222) “reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik.”

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan uji reliabilitas data adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden.
- 2) Hasil uji coba dikelompokkan ke dalam item ganjil dan item genap.
- 3) Hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan dengan *product*

moment yaitu:

$$R_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum X) \cdot (\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi product moment

X = Skor nilai genap

Y = Skor nilai ganjil

N = Jumlah sampel yang diteliti

(Sutrisno Hadi, 2000: 37)

- 4) Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket digunakan rumus *Sperman Brown*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien reliabilitas seluruh item

r_{gg} = koefisien korelasi item ganjil dan genap

(Suharsimi Arikunto, 2010: 223)

- 5) Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

Antara 0,80-1,00 = reliabilitas tinggi

Antara 0,60-0,80 = reliabilitas cukup

Antara 0,40-0,60 = reliabilitas agak rendah

Antara 0,20-0,40 = reliabilitas rendah

Antara 0,00-0,20 = reliabilitas sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 2010: 319)

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul yaitu dengan mengidentifikasi data, menyeleksi, dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data, serta menyusun data. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari subjek penelitian. Adapun tekniknya sebagai berikut:

1. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Kategori

(Sutrisno Hadi, 2008: 12)

2. Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P= Besarnya persentase

F= Jumlah alternatif seluruh item

N= Jumlah perkalian antar item dan responden

3. Untuk mentafsirkan banyaknya persentase Suharsimi Arikunto (2006: 196) yang diperoleh dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75 % = Cukup

40% - 55% = Kurang Baik

0% - 39% = Tidak Baik

H. Pelaksanaan Uji Coba Angket

I. Analisis Uji Validitas

Guna mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing I dan II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengukur data dalam penelitian ini.

J. Analisis Uji Reliabilitas

Uji coba angket dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui reliabilitas alat ukur yang digunakan, yaitu dengan jalan menyebarkan 10 orang diluar responden. Hasil uji coba angket tersebut dibagi kedalam item ganjil dan item genap dengan penyajian data sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Ganjil (X)

No	Item Skor Ganjil	Skor
----	------------------	------

	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	
1	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	25
2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	26
3	1	3	2	1	2	3	3	2	3	3	23
4	2	1	2	2	2	3	2	2	3	2	21
5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	28
6	2	3	2	2	2	2	1	2	3	2	21
7	3	1	1	3	2	3	3	1	2	2	21
8	3	3	2	2	2	3	1	1	3	3	23
9	1	3	1	1	1	3	3	2	2	3	20
10	1	2	3	2	2	3	1	2	3	3	22
Jumlah											230

Sumber: Analisis data uji coba angket penelitian tahun 2018

Tabel 3 menunjukkan distribusi hasil uji coba angket dari 10 orang responden di luar populasi untuk item ganjil (X). dengan jumlah soal sebanyak 20 pertanyaan. Berdasarkan data di atas pada item genap ini tidak ada satu pun item soal yang memperoleh nilai sempurna. Kemudian dilanjutkan dengan item genap sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Di Luar Responden Untuk Item Genap (Y)

No	Item Skor Genap										Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	1	2	3	3	3	2	2	2	1	2	21
2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	23
3	3	1	3	3	3	1	2	2	2	3	23
4	3	2	3	2	3	3	1	2	2	1	22
5	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	26
6	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	20
7	1	3	3	1	3	1	2	2	3	2	21
8	3	1	3	1	3	1	1	3	1	1	18
9	2	1	1	1	3	3	2	2	1	3	19
10	3	1	3	1	3	1	1	2	1	1	17
Jumlah											210

Sumber: Analisis data uji coba angket penelitian tahun 2018

Tabel 4 menjelaskan hasil uji coba angket dari 10 orang responden di luar populasi untuk item genap (Y). dengan jumlah soal sebanyak 20 pertanyaan.

Berdasarkan data di atas pada item genap ini tidak ada satu pun item soal yang memperoleh nilai sempurna. Selanjutnya hasil penjumlahan masing-masing nomor item ganjil dan item genap di distribusikan ke dalam tabel.

Tabel 5 Distribusi Antara Item Soal Kelompok Ganjil (X) Dengan Kelompok Soal Genap (Y)

No Responden	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	25	21	625	441	525
2	26	23	676	529	598
3	23	23	529	529	529
4	21	22	441	484	462
5	28	26	784	676	728
6	21	20	441	400	420
7	21	21	441	441	441
8	23	18	529	324	414
9	20	19	400	361	380
10	22	17	484	289	374
Jumlah ()	230	210	5350	4474	4871

Sumber: Analisis data uji coba angket penelitian tahun 2018

Berdasarkan data yang diperoleh diatas, maka untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan dan diolah dengan rumus *Product Moment* berikut:

$$X: 230 \quad X^2: 5350 \quad XY: 4871$$

$$Y: 210 \quad Y^2: 4474 \quad N: 10$$

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{4871 - \frac{(230)(210)}{10}}{\sqrt{\left\{ 5350 - \frac{(230)^2}{10} \right\} \left\{ 4474 - \frac{(210)^2}{10} \right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{4871 - 4830}{\sqrt{\{5350 - 5290\} \{4474 - 4410\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{41}{\sqrt{\{60\}\{64\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{41}{\sqrt{3840}}$$

$$r_{xy} = \frac{41}{61,96}$$

$$r_{xy} = 0,66$$

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item digunakan rumus *Sperman Brown* yaitu :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

$$r_{xy} = \frac{2(0,66)}{1 + (0,66)}$$

$$r_{xy} = \frac{1,32}{1,66}$$

$$r_{xy} = 0,80$$

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kemudian dikorelasikan dengan kriteria reliabilitas sebagai berikut:

Antara 0,80-1,00 = reliabilitas tinggi

Antara 0,60-0,80 = reliabilitas cukup

Antara 0,40-0,60 = reliabilitas agak rendah

Antara 0,20-0,40 = reliabilitas rendah

Antara 0,00-0,20 = reliabilitas sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 2010: 319)

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui $r_{xy} = 0,80$ sehingga angket penelitian ini termasuk dalam kategori Reliabilitas tinggi. Dengan demikian angket memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mengadakan penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasionalitas pemilih pemula dalam pemilihan gubernur Lampung 2018 di SMA Negeri 1

Kotagajah Lampung Tengah:

1. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju jika visi dan misi dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
2. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori setuju jika program kerja dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
3. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju jika *track record* dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.

4. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori setuju jika agama dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
5. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju jika suku dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
6. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori setuju jika pendidikan dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
7. Bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kotagajah masuk dalam kategori kurang setuju jika pendidikan dijadikan dasar utama dalam memilih calon gubernur dan wakil gubernur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Kepada KPU harus selalu memberikan sosialisasi calon gubernur kepada para pemilih pemula dan ke semua masyarakat agar visi dan misi, program kerja, *track record* bahkan sisi privat seperti agama, golongan, dan suku bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik.
2. Kepada guru PPKn agar terus mensosialisasikan tentang pentingnya pemilu dan menjadi pemilih yang rasional.

3. Kepada partai politik agar lebih menyeleksi dengan baik calon-calon yang akan diajukan karena berdasarkan penelitian ini, pemilih pemula ternyata mayoritas melihat dari sisi agama, program kerja, dan pendidikan calon gubernur dan wakil gubernur.
4. Kepada bawaslu agar terus melakukan pengawasan dengan baik agar praktik politik uang, kampanye hitam, dan segala jenis pelanggaran yang terutama ditujukan kepada pemilih pemula dapat diatasi dengan baik.
5. Kepada pasangan calon diharapkan dapat selalu berkampanye dengan baik. Agar semua indikator seperti visi dan misi, program kerja, *track record* bahkan sisi privat seperti agama, golongan, dan suku bisa tersampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menggunakan rasionalitasnya dalam menentukan pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, Ricky. 2014. *Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu tahun 2014 di Provinsi Lampung*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP. Tidak diterbitkan.
- Baron, J. (2008). *Thinking and deciding*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Mariam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chairunnisa, Ni Ayu 2013. *Persepsi Pemilih Pemula Tentang Hak Politik Warga Negara Dalam Mengikuti Pilkada Provinsi Di SMA Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013*. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP. Tidak diterbitkan.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Endi Fernanda, Fitra. 2016. Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Vol 4. No 6.
- Hidayat, Rahmat. 2016. Rasionalitas: Overview terhadap Pemikiran dalam 50 Tahun Terakhir. *Jurnal Buletin Psikologi UGM*. Vol. 24 No. 2.
- Indora, Viola. 2014. *Pengaruh Politik Transaksional Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara Tahun 2013*. . Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP. Tidak diterbitkan.
- Jalaludin, Rakhmat. 2009. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lativa, Eva. 2012. *Pengantar Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pedagogia
- Prihatmoko, Joko. 2005. *Pilkada Secara Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Purwanto, T Bambang & Sunardi. 2010. *Membangun Wawasan Kewarganegaraan 2*. Jakarta: Yudistira.
- Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ratu Ajeng, Shiawlin. 2014. *Pengaruh Agen Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu Legislatif tahun 2014*. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP. Tidak diterbitkan.
- Robert Brownhill dan Patricia Smart. 2009. *Political Education*. Bandung: Kencana Utama.
- Sangadji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*. Yogyakarta: Andi.
- Siregar, Ir. Syofian, M.M. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silaen, Sofar. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Sarwono, Sarito W. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers
- Smith, Anthony D. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. London: Basil Blackwell.
- Sudjiono, Anas. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Jalaludin. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 3, Tahun 1999, tentang Pemilu*.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 39, Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- W.J. Batawi. 2013. *Tingkat Kesadaran Pemilih Pemula dalam Pilkada*. Jurusan PGSD Universitas Halmahera.